

PERCERAIAN PADA PERKAWINANUSIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR STUDI PUTUSAN NOMOR 210/PDT.G/2021/PA.KRA

Pringgo Dwi Kurniawan¹, Sumarwoto², Putri Maha Dewi³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta
pringgokurniawan666@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta
sumarwotounsa82@yahoo.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta
mahadewi.law@gmail.com

Abstrak

Tujuan ini adalah mengetahui tentang Penerapan Hukum dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian usia dini pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra. Hasil Penelitian bahwa penerapan hukum yang digunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra dengan jenis putusan vertek, karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Metode jenis penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisa data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi guna memecahkan masalah yang dihadapi. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kesimpulan: permasalahan ekonomi menjadi hal utama dalam kasus dan dari pihak penggugat yang masih berusia dini belum siap dengan keadaan tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai dengan umur pernikahan belum genap satu tahun.

Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan Usia dini, Putusan Hakim Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra

DIVORCE IN EARLY MARRIAGE IN RELIGIOUS COURT KARANGANYAR STUDY RULE NUMBER 210/PDT.G/2021/PA.KRA

Abstract

The purpose of this is to know about the application of law and how the judges base their considerations in deciding early divorce in Decision Number 210/Pdt.G/2021/PA.Kra. The results of the study show that the application of the law used is Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law which reads: "Between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony. again in the household." And as a consideration for the judge in deciding the case Number 210/Pdt.G/2021/PA.Kra with the type of vertek decision, because the defendant was not present at the trial. Normative law research methods, legal research conducted by examining library materials or secondary data by collecting, compiling, clarifying and analyzing data obtained by interviews and observations in order to solve the problems encountered. The data analysis technique is in the form of qualitative descriptive analysis, which is stated by the respondent in writing or verbally as well as real behavior, and is studied as a whole. so they decided to get a divorce with the age of marriage not even one year.

Keywords: Divorce, Early Marriage, Judge's Decision Number 210/Pdt.G/2021/PA.Kra

A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak akan didapat dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh agama dan negara, diantaranya kewajiban individu-individu dalam masyarakat itu saling

menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan salah satu untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari sisi ini bisa di pahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik. Berdasarkan hukum perkawinan dicantumkan bahwa usia minimal yang diperkenankan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pernikahan di

bawah umur juga disebut Dispensasi.³

Kantor kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karanganyar merilis data pernikahan dini yang terjadi selama tahun 2020 Sebanyak 241 anak di bawah umur menjalani pernikahan dini, Mereka terdiri dari 59 orang lelaki di bawah umur dan 182 orang perempuan Seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar ada yang menikah di bawah umur. Mengacu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat pernikahan baik lelaki dan perempuan minimal usia 19 tahun, Pada 2020, kemenag mencatat sekitar 59 laki-laki di bawah umur melakukan pernikahan dini. Sedangkan 182 anak perempuan kurang dari 19 tahun juga melakukan pernikahan dini.⁴

Pernikahan dini juga bisa mengganggu secara psikologis, anak dinilai belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan, dan pola asuh anak yang tidak benar akibat masih labil.⁵ Perkawinan dini hanya akan membawa dampak buruk, mulai dari gangguan mental, kekerasan terhadap anak dan perceraian. Dari sisi kesehatan, dampak jangka panjang perempuan yang menikah dini dan hamil usia muda sebelum 20 tahun, akan mengakibatkan pertumbuhan tulang terhenti. Pada kondisi paling

¹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan

² Andri, Muhammad. "Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 102-105.

³ Andri, Muhammad, H. R. Mahmutarom, and Ahmad Khisni. "The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2020): 70-78.

⁴<https://www.solopos.com/2020-241-anak-di-karanganyar-menikah-usia-dini-1118771>. Di akses 9 februari 2022 (08.40) Rabu, 14 april 2021

⁵ Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

parah, kepadatan tulang tidak tercapai optimal dan menyebabkan tulang keropos atau osteoporosis.⁶ Dari sisi psikologis, emosi pada anak pernikahan dini masih labil ketika menghadapi masa-masa kehamilan, terutama saat melahirkan. Beban yang harus ditanggung rumah tangga pun rentan menimbulkan gangguan kejiwaan pada mereka yang pertumbuhannya belum sempurna saat usia masih dini. Ketidaksiapan rumah tangga juga bisa memicu banyak permasalahan turunan, seperti tindak kekerasan pada anak dan perceraian.⁷

Perkawinan yang telah diatur baik di dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 merupakan sebuah aturan yang sedianya menuju tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang jauh dari kata pisah atau pernikahan yang hanya berlangsung sementara. Ketika tujuan dari sebuah pernikahan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir.⁸

Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar memutuskan 1630 kasus perceraian pada tahun 2020. Perceraian terdiri dari dua bagian yaitu cerai gugat yang berasal dari pihak istri dan cerai talak oleh pihak suami. Mengenai latar belakang munculnya perkara perceraian

tersebut, kebanyakan kasus di dominasi persoalan ekonomi dan pertengkaran suami istri. Sementara jumlah perkara yang Pengadilan Agama Karanganyar tangani berjumlah lebih dari 2000-an.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana Penerapan Hukum dalam perceraian usia dini pada putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra
2. Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perceraian usia dini dalam Perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra

C. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

⁶ Andri, Muhammad. *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

⁷ Saptoyo, R. D. A., 2021. Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang> . Di akses 3 februari 2022 (13.30).

⁸ Andri, Muhammad. "Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 102-105.

⁹Redaksi Lingkar.co Perceraian di Kabupaten Capai 1630 kasus di Tahun 2020.

<https://lingkar.co/perceraian-di-kabupaten-karanganyar-capai-1630-kasus-di-tahun-2020/> Di akses 3 februari 2022 (14.06).

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN HUKUM DALAM PERCERAIAN USIA DINI PADA PUTUSAN NOMOR 210/PDT.G/2021/PA.KRA

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Dalam suatu hubungan perkawinan harus memiliki dasar yang kuat dalam berkomitmen pada hubungannya. Akan tetapi pernikahan tidak selalu harmonis dalam kehidupan sehari-hari bahkan ada konflik-konflik sebagai bumbu pernikahan, akan tetapi konflik-konflik jika tidak terselesaikan akan mengakibatkan perceraian.¹³

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.¹⁴ Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami-isteri.” Menurut KUHPerdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan

salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Kasus anak dibawah umur hamil di luar nikah mendominasi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Karanganyar. Selain faktor pergaulan bebas, perkembangan kemajuan teknologi diduga menjadi faktor pemicunya. Merujuk data PA Karanganyar sepanjang 2021, ada sebanyak 260 pasangan muda mengajukan dispensasi nikah, seperti disampaikan Panitera PA Karanganyar. Bahkan dia menyebut ada anak usia 15 tahun kondisinya sudah berbadan dua sehingga mengajukan permohonan dispensasi nikah. Meskipun ada pula kasus lain pengajuan dispensasi karena sudah pacaran dan sering menginap sehingga orangtua merasa perlu menikahkan anaknya guna menghindari perzinahan.¹⁶ permohonan perkara dispensasi nikah juga dikarenakan ada aturan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana dalam aturan tersebut mengatur batas usia menikah baik laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.¹⁷

Dalam hubungan rumah tangga yang telah terjalin sering kali terjadi

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹³ Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).

¹⁴ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Ctk.Pertama, Tonis, Bandung, 1983, Hal..15-16.

¹⁵ KUH Perdata Pasal 209 KUH.

¹⁶ Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

¹⁷ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H, Panitera di Pengadilan Agama Karanganyar Pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 13.20 Wib

ketidak selarasan antara pihak suami maupun istri atau bisa juga tidak terlaksananya hak dan kewajibannya masing-masing, misalnya kewajiban suami untuk menafkahi istri dan sebaliknya kewajiban istri untuk taat dan hormat serta patuh kepada suami sehingga dapat menimbulkan ketidak serasian hingga menyebabkan perceraian. Proses penyelesaian perceraian dalam persidangan pengadilan agama manakala pihak tergugat tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dapat diputus dengan putusan verstek. Hal inilah yang menjadi objek penelitian dalam sekripsi ini yaitu putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra. Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah,

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan. Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor

210/Pdt.G/2021/PA.Kra tanggal 04 Februari 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar , Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :33/14/II/2020, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut , tanggal 12 Februari 2020.;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik talak ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat di Dusun Girilayu Wetan, RT 001 RW 006 Desa Girilayu , Kecamatan Matesih , Kabupaten Karanganyar, selama kurang lebih 10 bulan kemudian Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Dusun Girilayu , RT.003 RW.006 Desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar sampai gugatan ini diajukan .
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan ;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah :

- a. Bahwa karena pekerjaan Tergugat adalah Buruh, Tergugat sering tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan hingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat, dari jatah rokok, belanja kebutuhan sehari-hari yang menanggung adalah Penggugat.
 - b. Bahwa karena permasalahan di atas yang menimbulkan pertengkaran terus menerus dan Tergugat tidak mau berubah untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mempunyai niat untuk mencari pekerjaan maka Penggugat memutuskan untuk bercerai, karena sudah tidak kuat lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember tahun 2020. Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat tersebut di atas sampai gugatan ini diajukan. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 bulan sampai gugatan ini diajukan. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi.
- Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan *jo* pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.¹⁸

Pada data Duduk perkara di atas penulis merujuk dasar hukum yang digunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Perceraian usia dini dalam Perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra

Pengadilan Agama Karanganyar memberikan Pertimbangan Hukum dalam putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra sebagai Berikut :

1. Kesaksian Para Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁹ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

¹⁸Dokumen Pengadilan Agama Karanganyar Putusan Nomor Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra

¹⁹KUHAP Pasal 1 Butir 26 KUHAP

pengetahuannya itu.²⁰

.Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut.

- a. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- b. Benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah Penggugat;
- c. Bahwa benar pula akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- e. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara

²⁰KUHAP Pasal 1 Butir 27 KUHAP

²¹Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.140

para pihak.²²

Dari kesaksian para saksi tersebut hakim mempertimbangkan antara lain:

- a. Bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat.
- b. Bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi.
- c. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat.

- d. Bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan.
- e. Bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu

²² *Ibid*, hal. 141

sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak, adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak.

- f. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab *Bughyatul Mustarsyiddin* halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi se-bagai berikut;

“Jika kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu.”

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu potitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkarannya ini.
- h. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini Hakim Memutuskan;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Mugi Waluyo bin Suparno) terhadap Penggugat (Izatunissa Ajeng Deni Qoyum binti Deni Supriyadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Dari perkara tersebut dapat dijelaskan pertimbangan hakim dalam Jenis Putusan Perkara yang digunakan berdasarkan kehadiran pihak yang berselisih adalah Putusan Verstek. Karena, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa Dari perkara tersebut dapat

dijelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan penyebab terjadinya perceraian tersebut dengan dasar awal adalah masalah perekonomian yang dapat dilihat dari duduk perkara tersebut. Dari awal mula masalah sang suami yang tidak bisa menafkahi sang istri sehingga terjadi perselisihan terus menerus mereka berpisah selama satu bulan.

Bisa dilihat dari perkara ini sang istri belum siap secara psikologis dengan permasalahan perkawinan yang dihadapinya. Sang istri masih dibawah umur tanpa berfikir panjang memutuskan menggugat cerai sang suami, padahal usia perceraian masih pendek belum genap satu tahun. Dapat disimpulkan karena sang istri masih dibawah umur belum siap secara psikologisnya.²³

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peneliti menyimpulkan dalam kasus perceraian ini usia Penggugat masih berusia 18 tahun yang menggunakan dispensasi terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020. Sehingga kasus perceraian ini termasuk dalam perceraian dalam usia dini. Terdapat beberapa permasalahan dalam menentukan dasar hukum yang digunakan Masalah perekonomian yang menjadi awal permulaan masalah. Pada kasus tersebut dan berlanjut dengan perselisihan terus menerus, oleh karena itu dasar hukum yang diterapkan dalam kasus perceraian tersebut mengacu pada perselisihan antara pasangan suami

istri tersebut. Sehingga pasal yang digunakan merujuk dasar hukum yang digunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

- b. Dasar Hukum tersebut sebagai salah satu pertimbangan Hakim untuk memutuskan kasus perceraian ini dengan alasan Perselisihan antara suami istri yang terus menerus dan penggugat bisa Penggugat mampu menghadirkan alat bukti saksi dan lain-lain, Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. berdasarkan pembuktian oleh penggugat sehingga hakim menimbang jika diteruskan tidak baik untuk kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian ini dapat disimpulkan permasalahan ekonomi menjadi hal utama dalam kasus ini dan dari pihak penggugat yang masih berusia dini belum siap dengan keadaan tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai dengan umur pernikahan belum genap satu tahun.

2. Saran

- a) Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan harusnya mampu memberikan pengaruh positif dan merubah pradigma berfikir masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur baik di persekolahan maupun kehidupan social masyarakat untuk menjadikan sebagai warga

²³Wawancara dengan Bapak M. Jimmy Kurniawan, S.H.I, Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar, pada tanggal 18 mei 2022 Pukul 15.10 WIB

negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

- b) Hendaknya perceraian dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila segalaupaya telah dilakukan, sebaiknya perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup. Karena seseorang yang ingin melakukan perkawinan harus benar-benar mempersiapkan secara matang baik lahir maupun batin untuk membina rumahtangga agar perceraian tidak terjadi begitu saja.
- c) Kepada pihak pemerintah para aparaturn pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu, kepadapegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah pernikahan, baik kesiapan fisik maupun mental dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anak. Bagi masyarakat agar memberikan bekal agama dan pendidikan yang cukup terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Ctk.Pertama, Tonis, Bandung, 1983.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010

Undang- Undang

Dokumen Pengadilan Agama Karanganyar Putusan Nomor Nomor210/Pdt.G/2021/PA.Kra.

KUHAP Pasal 1 Butir 26 KUHAP.

KUHAP Pasal 1 Butir 27 KUHAP.

KUH Perdata Pasal 209 KUH.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Internet

Redaksi Lingkar.co Perceraian di Kabupaten Capai 1630 kasus di Tahun 2020.
<https://lingkar.co/perceraian-di-kabupaten-karanganyar-capai-1630-kasus-di-tahun-2020/> Diakses 3 februari 2022 (14.06).

<https://www.solopos.com/2020-241-anak-di-karanganyar-menikah-usia-dini-1118771>. Di akses 9februari 2022 (08.40) Rabu, 14 april 2021

Saptoyo, R. D. A., 2021. Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang> . Di akses 3 februari 2022 (13.30).

Artikel

Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *ADIL Indonesia Journal* 2.2 (2020).

Andri, Muhammad, H. R. Mahmutarom, and Ahmad Khisni. "The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2020): 70-78.

Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

Andri, Muhammad. "Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 102-105.

Andri, Muhammad. *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*

Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Andri, Muhammad, and Haris Budiman. "Ideal Construction of Collective Wealth Sharing." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2021): 186-193.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak M. Jimmy Kurniawan, S.H.I, Hakim di Pengadilan Agama Karanganyar, pada tanggal 18 mei 2022 Pukul 15.10 WIB